



P U T U S A N

Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Muljono alias Mulyono Warso, tempat/tanggal lahir: Klaten / 3 Juni 1944, agama Islam, Warga negara: Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat: Kiringan RT. 002 RW. 004 Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Aulia Taswin, S.H, M.H, dan Agustinus Yuli Haryanto, S.H, advokat pada Kantor LBH Awalindo yang beralamat di Perum Griya Husada Permai Blok A Nomor 11 Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 6 Maret 2019 dibawah Register Nomor W12.U17/40/HK.04.01/03/2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

melawan

1. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo yang berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo Jalan Bandara Adi Sumarmo Ngemplak Kabupaten Boyolali;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang berkedudukan di Markas Besar TNI Angkatan Udara Komplek Militer Cilangkap Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. Menteri Pertahanan yang berkedudukan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Gambir Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 9 April 2019 Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal 1 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 28 Agustus 2018 di bawah Register Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Byl telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat semula bekerja sebagai pekerja Harian di Komando Pertahanan Udara (WPU-200) Halim Perdanakusuma sejak tanggal 25 November 1964 berdasarkan Surat Keterangan No.: Kopu/001/11/21/Adm, tertanggal 13 Januari 1965;
2. Bahwa Penggugat melamar masuk calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Angkatan Udara Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1965 dengan Surat Keterangan No. Pol. 57/4d/Chusus Intel/65 dari Komandan Sektor Kepolisian Polanhardjo yang menerangkan dalam keterangan lain-lain yaitu belum pernah menikah, tidak terikat oleh sesuatu Organisasi, orang tersebut diatas berkelakuan/bertabiat baik, belum pernah tersangkut perkara polisi/dihukum;
3. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Calon Pegawai berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 49/Tjal.Peg/1965, tanggal Oktober 1965 di MB KOHANUD HALIM, Jakarta;
4. **Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Juli 1966 telah mendapatkan Surat Keterangan No: W.200/0201/21/23/1966 yang menerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO, Pangkat Tjalon Pegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie Administrasi Personil, Djawatan Markas Wing Pertahanan Udara 200 tidak tersangkut dalam perkara apa yang dinamakan Gerakan 30 September (GESTAPU) dan anggauta tersebut telah diadakan pemeriksaan oleh Sie Pol. A.U. LANUMA Panas, Pangkalan Udara Utama Panas;**
5. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil No. Keputusan: 132/PS-MKS/WN/I/1967, tanggal 8 Maret 1967, jabatan Djuru Tata Usaha, Golongan 1/c di MB. KOHANUD LANUMA HALIM, Jakarta;
6. Bahwa Penggugat dipindahkan dari MB. KOHANUD LANUMA HALIM ke LANUMA PANASAN untuk kepentingan Dinas berdasarkan Keputusan Menteri/ Panglima Angkatan Udara Nomer: 434/PS-MP/VIII A/1967, tanggal 31 Juli 1967;

Hal 2 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



7. Bahwa Penggugat pada tanggal 6 November 1975 telah mendapatkan Surat Clearance No. 252/XI/75-SUBKO, tertanggal 6 November 1975 dari SUB KOMANDO OPSAMADA LANUMA PANASAN yang menyatakan telah diadakan penelitian oleh Team Screening Lanuma Panasan pada tanggal 21 Mei 1975, hasil Screening NEGATIF (Tidak ada indikasi terlibat peristiwa G.30.S/PKI) untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggota Pegawai Negeri Sipil LANUMA Panasan;

8. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang disiplin dan taat hingga berkali-kali naik pangkat dari Juru Tata Usaha hingga Pengatur Muda (II/a) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SKEP/394/VI/1977, tanggal 30 Juni 1977 yang dikeluarkan oleh Panglima Komando Daerah Udara IV, Komandan Pangkalan Udara Utama Panasan, Soehardjo, Kolonel NRP. 480475, Nama WARSO MULJONO, tanggal lahir 3 Juni 1944, NIP: 030095543, Pangkat Pengatur Muda (II/a) memperoleh gaji pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan-nya;

Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat

9. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I, dan rekomendasi Tergugat II mengakibatkan Tergugat III memberhentikan tanpa hak pensiun terhadap Penggugat WARSO MULJONO, tanggal lahir 3 Juni 1944, NIP: 030095543, Juru Tata Usaha, berdasarkan Surat Keputusan Nomor. SKEP/195/VI/1985 tanggal 11 April 1985 yang dikeluarkan oleh Panglima Komando Daerah Udara IV, Komandan Pangkalan Udara Utama Panasan;

Kronologis Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

10. Bahwa Tergugat I pada Tahun 1982 memerintahkan PUPERDAM (Pusat Pemerintahan Daerah Militer) Surakarta memanggil Penggugat dengan Perihal: Panggilan untuk hadir dan menghadap untuk diminta keterangan atas informasi Care Taker Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, sekira tahun 1982 tentang adanya laporan dari Caretaker Desa Ponggok yang melaporkan Penggugat sebagai aktifis politik biro Partai Komunis Indonesia dan sayap politik (*underbow*) yang dilarang dan dibubarkan oleh Pemerintah RI serta hasil keterangan saksi Pelapor mantan aktifis dari Politik Biro Partai Komunis Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat telah memberikan keterangan dihadapan penyidik PUPERDAM Surakarta dalam pokok keterangannya menyangkal seluruh

pertanyaan penyidik PUPERDAM sebagai aktifis politik biro Partai Komunis Indonesia dan sayap politik yang dilarang dan Penggugat telah menyampaikan kepada penyidik PUPERDAM Surakarta **bukti Surat Clearance No. 252/XI/75-SUBKO tanggal 6 November 1975 dari SUB KOMANDO OPSAMADA LANUMA PANASAN** yang menyatakan telah diadakan penelitian oleh Team Screening Lanuma Panasan pada tanggal 21 Mei 1975, hasil Screening NEGATIF (Tidak ada indikasi terlibat peristiwa G.30.S/PKI) untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggota Pegawai Negeri Sipil LANUMA Panasa dan **bukti Surat Keterangan No : W.200/0201/21/23/1966, tanggal 2 Juli 1966** yang menerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO, Pangkat Tjalon Pegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie Administrasi Personil, Djawatan Markas Wing Pertahanan Udara 200 tidak tersangkut dalam perkara apa yang dinamakan Gerakan 30 September (GESTAPU) dan anggauta tersebut telah diadakan pemeriksaan oleh Sie Pol. A.U. LANUMA Panasan, Pangkalan Udara Utama Panasan;

12. Bahwa Tergugat I telah telah melanggar peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dalam pemeriksaan tersebut serta terkesan dipaksakan dan mengada-ada, kemudian Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor. Skep/195/VI/1985 tanggal 11 April 1985 yang dikeluarkan oleh Panglima Komando Daerah Udara IV, Komandan Pangkalan Udara Utama Panasan disampaikan kepada Tergugat II;

13. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Nomor. Skep/195/VI/1985 tanggal 11 April 1985 yang dikeluarkan oleh Panglima Komando Daerah Udara IV, Komandan Pangkalan Udara Utama Panasan yang disampaikan dari Tergugat I kepada Tergugat II kemudian Tergugat II menyampaikan kepada Tergugat III dan Tergugat III menerbitkan surat **memutuskan pemberhentian tidak dengan hak pensiun kepada Penggugat pada Tahun 1986;**

14. Bahwa hal tersebut sangat tidak beralasan untuk dapat diterima oleh Penggugat yang mana Tergugat I dan Tergugat II telah melampaui kewenangannya dengan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*) dengan

Hal 4 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan tanpa dibuat pertimbangan adanya bukti Surat Clearance No. 252/XI/75-SUBKO tanggal 6 November 1975 dari SUB KOMANDO OPSAMADA LANUMA PANASAN yang menyatakan telah diadakan penelitian oleh Team Screening Lanuma Panasas pada tanggal 21 Mei 1975, hasil Screening NEGATIF (Tidak ada indikasi terlibat peristiwa G.30.S/PMI) untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggota Pegawai Negeri Sipil LANUMA Panasas dan bukti Surat Keterangan No: W.200/0201/21/23/1966, tanggal 2 Juli 1966 yang menerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO, Pangkat Tjalon Pegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie Administrasi Personil, Djawatan Markas Wing Pertahanan Udara 200 tidak tersangkut dalam perkara apa yang dinamakan Gerakan 30 September (GESTAPU) dan anggauta tersebut telah diadakan pemeriksaan oleh Sie Pol. A.U. LANUMA Panasas, Pangkalan Udara Utama Panasas dan penerapan hukum yang merupakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) serta melanggar Asas Pembuktian, Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*), Asas *Lex Specialis De'rogate Lex Generalis* dan Asas Kesempatan Pembelaan yang seluas-luasnya bagi Penggugat;

15. Bahwa pada saat pemeriksaan tepatnya tahun 1982 dimana Tim Pemeriksa Tergugat I yakni yang terhormat Bapak Didi (menjabat sebagai penyidik PUPERDAM), Penggugat sangat terkejut atas beberapa pertanyaan dari penyidik PUPERDAM di saat pemeriksaan adanya laporan dari Caretaker Desa Pongkok yang melaporkan Penggugat sebagai aktifis politik biro Partai Komunis Indonesia dan sayap politik (*underbow*) yang dilarang dan dibubarkan oleh Pemerintah RI serta saksi-saksi Pelapor yang memang aktifis dari Politik Biro Partai Komunis Indonesia dan Tergugat I dalam pemeriksaannya melalaikan adanya Surat Keterangan No : W.200/0201/21/23/1966, tanggal 2 Juli 1966 yang menerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO, Pangkat Tjalon Pegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie Administrasi Personil, Djawatan Markas Wing Pertahanan Udara 200 tidak tersangkut dalam perkara apa yang dinamakan Gerakan 30 September (GESTAPU) dan anggauta tersebut telah diadakan pemeriksaan oleh Sie Pol. A.U. LANUMA Panasas, Pangkalan Udara Utama Panasas;

16. Bahwa Penggugat juga sudah diperiksa di tempat Tergugat I LANUMA ADI SUMARMO PANASAN, Penggugat sangat terkejut atas

Hal 5 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa pertanyaan yang disampaikan sehubungan dengan tuduhan Penggugat

tersangkut GESTAPU oleh Jinu Sastro Mulyono sebagai Kepala Desa Ponggok, tuduhan tersebut telah mengakibatkan Penggugat stres hingga sekarang dan upaya pembunuhan karakter atas diri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ABRI sejak promosi dan mutasi ke LANUMA ADI SUMARMO PANASAN yang menjalankan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil bertugas di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dari sejak Tahun 1964 sampai dengan 1965. Setelah keseluruhan pemeriksaan tersebut selesai, tanpa Penggugat sadari sebelumnya barulah jelas ingatan Penggugat sesuai pertanyaan Tim Pemeriksa LANUMA ADI SUMARMO PANASAN tentang seorang Caretaker Kepala Desa Ponggok yang seingat saya namanya adalah Jinu Sastro Mulyono bahwa Jinu Sastro Mulyono sejak 1980 hingga 1986 dengan segala upaya melakukan pencemaran nama baik Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang Penggugat emban dan pada akhirnya dapat mengakibatkan hubungan tidak harmonis bahkan dalam keterangan yang bersangkutan telah mempengaruhi keluarga Penggugat dan berusaha merusak hubungan rumah-tangga dimana isteri Penggugat pernah menerima informasi atas tuduhan yang menyakitkan yang tidak sepatasnya disampaikan oleh seorang Caretaker Desa Ponggok;

17. Bahwa Tergugat III ditarik dalam gugatan ini dikarenakan telah menerbitkan Surat Keputusan Menhankam RI Nomor Skep/195/VI/1985, tanggal 11 April 1985 yang mengakibatkan Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan melalaikan adanya Surat Keterangan No: W.200/0201/21/23/1966, tanggal 2 Juli 1966 yang menerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO, Pangkat Tjalon Pegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie Administrasi Personil, Djawatan Markas Wing Pertahanan Udara 200 tidak tersangkut dalam perkara apa yang dinamakan Gerakan 30 September (GESTAPU) dan anggauta tersebut telah diadakan pemeriksaan oleh Sie Pol. A.U. LANUMA Panasas, Pangkalan Udara Utama Panasas dan melalaikan adanya Surat Clearance No. 252/XI/75-SUBKO tanggal 6 November 1975 dari SUB KOMANDO OPSAMADA LANUMA PANASAN yang menyatakan telah diadakan penelitian oleh Team Screening Lanuma Panasas pada tanggal 21 Mei 1975, hasil Screening NEGATIF (Tidak ada indikasi terlibat

Hal 6 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



peristiwa G.30.S/PKI) untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggota Pegawai Negeri Sipil LANUMA Panasa;

18. Bahwa Penggugat pernah dipanggil dan diperiksa oleh PUPERDAM Surakarta atas perintah Tergugat I berkenaan laporan Saudara Didik. Dalam hal ini seyogyanya sebelum pemeriksaan Tergugat I harus memperhatikan kewenangan, prosedur dan substansi permasalahan sehingga terkesan dipaksakan dan pihak PUPERDAM Surakarta melalaikan Surat Keterangan No : W.200/0201/21/23/1966, tanggal 2 Juli 1966 yang menerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO, Pangkat Tjalon Pegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie Administrasi Personil, Djawatan Markas Wing Pertahanan Udara 200 tidak tersangkut dalam perkara apa yang dinamakan Gerakan 30 September (GESTAPU) dan anggauta tersebut telah diadakan pemeriksaan oleh Sie Pol. A.U. LANUMA Panasan, Pangkalan Udara Utama Panasan dan melalaikan Surat Clearance No. 252/XI/75-SUBKO tanggal 6 November 1975 dari SUB KOMANDO OPSAMADA LANUMA PANASAN yang menyatakan telah diadakan penelitian oleh Team Screening Lanuma Panasan pada tanggal 21 Mei 1975, hasil Screening NEGATIF (Tidak ada indikasi terlibat peristiwa G.30.S/PKI) untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggota Pegawai Negeri Sipil LANUMA Panasa;

19. Bahwa karenanya, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Menimbulkan Kerugian.

20. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan Penggugat psikisnya (mengalami stres menanggung malu di lingkungan kediamannya) akibat diberhentikan dan tanpa hak pensiun Penggugat secara melawan hukum. hal ini sepatutnya Penggugat berhak menuntut ganti rugi terhadap Para Tergugat berakibat menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan dan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

Hal 7 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

21. Bahwa Tergugat III harus bertanggung jawab terhadap Penggugat yang hingga sekarang Penggugat tidak bisa menikmati hak pensiun tersebut karena tidak diberikan hak pensiun oleh Tergugat III. hal ini jelas-jelas melanggar sebagaimana dalam Pasal 1367 KUH Perdata:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

22. Bahwa Tergugat I dalam penyelesaian pengaduan/laporan dari masyarakat yaitu Caretaker Calon Kepala Desa Ponggok yang namanya Jinu Sastro Mulyono membuat laporan pengaduan terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak berpedoman pada Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil padahal Penggugat sudah mendapatkan Surat Keterangan No : W.200/0201/21/23/1966, tanggal 2 Juli 1966 yang menerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO, Pangkat Tjalon Pegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie Administrasi Personil, Djawatan Markas Wing Pertahanan Udara 200 tidak tersangkut dalam perkara apa yang dinamakan Gerakan 30 September (GESTAPU) dan anggauta tersebut telah diadakan pemeriksaan oleh Sie Pol. A.U. LANUMA Panasan, Pangkalan Udara Utama Panasan dan Surat Clearance No. 252/XI/75-SUBKO tanggal 6 November 1975 dari SUB KOMANDO OPSAMADA LANUMA PANASAN yang menyatakan telah diadakan penelitian oleh Team Screening Lanuma Panasan pada tanggal 21 Mei 1975, hasil Screening NEGATIF (Tidak ada indikasi terlibat peristiwa G.30.S/PKI) untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggota Pegawai Negeri Sipil LANUMA Panasa;

23. Bahwa perbuatan Tergugat I, dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat. Penggugat telah memohon agar dipertimbangkan dengan maksud dan tujuan Tergugat II dapat mempertimbangkan berdasarkan kebenaran yang sebenar-benarnya menurut hukum dan aturan perundang-undangan serta

Hal 8 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



menjamin kepastian hukum atas jabatan dan diri yang semata-mata untuk kepentingan Penggugat dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat II yang merekomendasi pemberhentian tanpa hak pensiun terhadap jabatan dan diri Penggugat dimana selain telah mencemarkan nama baik serta jabatan Penggugat juga mengakibatkan duka yang amat mendalam bagi seluruh keluarga besar Penggugat baik isteri dan anak-anak Penggugat terlebih setelah mendengar keputusan Tergugat II dan melalui adik-adik Penggugat maupun para tetangga serta handai taulan dimana tersebar pemberitaannya juga para rekan-rekan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil yang mengenal Penggugat;

24. Bahwa berdasarkan uraian diatas yang menjadi alasan (*posita/fundamen petendi*) gugatan Penggugat untuk memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Boyolali c/q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pemeriksaan Penggugat berdasarkan adanya laporan dari Caretaker Desa Ponggok yang melaporkan Penggugat sebagai aktifis politik biro Partai Komunis Indonesia dan sayap politik (*underbow*) yang dilarang dan dibubarkan oleh Pemerintah RI serta saksi-saksi Pelapor yang memang aktifis dari Politik Biro Partai Komunis Indonesia, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah lalai tidak mengindahkan Surat Clearance No. 252/XI/75-SUBKO tanggal 6 November 1975 dari SUB KOMANDO OPSAMADA LANUMA PANASAN yang menyatakan telah diadakan penelitian oleh Team Screening Lanuma Panasan pada tanggal 21 Mei 1975, hasil Screening NEGATIF (Tidak ada indikasi terlibat peristiwa G.30.S/PKI) untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggota Pegawai Negeri Sipil LANUMA Panasan;

25. Bahwa Penggugat semula adalah seorang abdi negara yang mengemban jabatan sebagai Juru Tata Usaha di LANUMA ADI SUMARMO PANASAN sejak 01 Maret 1984 dilantik dan diambil sumpah jabatan yang setidaknya Penggugat dihormati oleh Para Tergugat menurut Penggugat atas upayanya berupa pemberitahuan maupun keberatan yang tidak diacuhkan sama sekali bahkan tidak dipertimbangkan baik keterangan saat pemeriksaan termasuk tambahan bukti yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat II atas pemeriksaan

Hal 9 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar prosedur pemeriksaan atas adanya laporan dari Caretaker Desa Ponggok yang melaporkan Penggugat sebagai aktifis politik biro Partai Komunis Indonesia dan sayap politik (*underbow*) yang dilarang dan dibubarkan oleh Pemerintah RI serta saksi-saksi Pelapor yang memang aktifis dari Politik Biro Partai Komunis Indonesia dan bertentangan dengan Surat Clearance No. 252/XI/75-SUBKO tanggal 6 November 1975 dari SUB KOMANDO OPSAMADA LANUMA PANASAN yang menyatakan telah diadakan penelitian oleh Team Screening Lanuma Panasan pada tanggal 21 Mei 1975, hasil Screening NEGATIF (Tidak ada indikasi terlibat peristiwa G.30.S/PKI) untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggota Pegawai Negeri Sipil LANUMA Panasan dan melalaikan adanya Surat Keterangan No : W.200/0201/21/23/1966, tanggal 2 Juli 1966 yang menerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO, Pangkat Tjalon Pegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie Administrasi Personil, Djawatan Markas Wing Pertahanan Udara 200 tidak tersangkut dalam perkara apa yang dinamakan Gerakan 30 September (GESTAPU) dan anggauta tersebut telah diadakan pemeriksaan oleh Sie Pol. A.U. LANUMA Panasan, Pangkalan Udara Utama Panasan maka berakibat Tergugat II telah melakukan kelalaian merekomendasikan pemberhentian kepada Tergugat I dan Tergugat III melakukan kelalaiaan pemberhentian tanpa hak pensiun terhadap Penggugat;

26. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiel dan immateriil dan telah menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut kerugian baik materil maupun immateriil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata Jo. Pasal 1367 KUH Perdata, maka Penggugat mengajukan tuntutan untuk membayar secara tanggung renteng Para Tergugat kepada Penggugat yaitu:

KERUGIAN MATERIEL:

Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, Penggugat menuntut kerugian materiel atas dasar telah mengeluarkan biaya transportasi menghadiri persidangan Klaten-Boyolali PP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akomodasi (biaya penginapan/ hotel dan biaya makan) ke Komnas HAM, Mabes TNI Angkatan Udara

Hal 10 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilangkap di Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), biaya SKUM gugatan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan tidak mendapatkan hak pensiun dari Tahun 1986 hingga Tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- jadi jumlah kerugian materiel Rp. 73.300.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa Penggugat senyatanya setelah adanya surat keputusan diberhentikan dan tidak mendapatkan hak pensiun oleh Para Tergugat yang berakibat Penggugat mengalami tekanan psikis (kejiwaan) hingga sekarang mengakibatkan penderitaan bagi Penggugat yang sewaktu-waktu harus berobat jalan yang tidak dapat dinilai kerugiannya. Kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga jumlah total keseluruhan kerugian materiel dan immateriil sebesar Rp. 1.073.300.000,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

27. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Boyolali memutuskan bagi Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

28. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor. Skep/195/VI/1985 tanggal 11 April

Hal 11 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 yang dikeluarkan oleh Panglima Komando Daerah Udara IV, Komandan Pangkalan Udara Utama Panasan bertentangan dengan Surat Clearance No. 252/XI/75-SUBKO tanggal 6 November 1975 dari SUB KOMANDO OPSAMADA LANUMA PANASAN yang menyatakan telah diadakan penelitian oleh Team Screening Lanuma Panasan pada tanggal 21 Mei 1975, hasil Screening NEGATIF (Tidak ada indikasi terlibat peristiwa G.30.S/PKI) untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggota Pegawai Negeri Sipil LANUMA Panasan dan Surat Keterangan No: W.200/0201/21/23/1966, tanggal 2 Juli 1966 yang menerangkan bahwa anggota kami Nama MULJONO, Pangkat Tjalon Pegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggota Sie Administrasi Personil, Djabatan Markas Wing Pertahanan Udara 200 tidak tersangkut dalam perkara apa yang dinamakan Gerakan 30 September (GESTAPU) dan anggota tersebut telah diadakan pemeriksaan oleh Sie Pol. A.U. LANUMA Panasan, Pangkalan Udara Utama Panasan;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk memulihkan (rehabilitasi) harkat martabat Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiel dan immateriil sebesar Rp. 1.073.300.000,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan perincian sebagai berikut;

5.1 Kerugian materiel yaitu Biaya transportasi menghadiri persidangan Klaten-Boyolali PP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akomodasi (biaya penginapan/ hotel dan biaya makan) ke Komnas HAM, Mabes TNI Angkatan Udara Cilangkap di Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), biaya SKUM gugatan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan tidak mendapatkan hak pensiun dari Tahun 1986 hingga Tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- jadi jumlah kerugian materiel Rp. 73.300.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

5.2 Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Hal 12 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III mengajukan Jawaban tertanggal 24 Januari 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi (Kewenangan Mengadili).

a. **Absolut.** Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muljono alias warso Mulyono tanggal 11 April 1985 dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha ABRI oleh karena itu Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha ABRI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 33 sampai dengan 36 UU Nomor 31 Tahun 1997 yang berwenang memeriksa dan memutus gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha ABRI adalah Pengadilan Militer Tinggi bukan Pengadilan Negeri Boyolali. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak tepat diajukan ke Pengadilan Negeri, untuk itu sudah seharusnya gugatan ditolak.

b. **Relatif.** Bahwa Lanud Adi Soemarmo terletak di Jl. Tentara Pelajar Nomor 1 Colomadu Karanganyar termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan demikian gugatan kepada Tergugat tidak tepat ditujukan kepada Pengadilan Negeri Boyolali, seharusnya Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan demikian PN Boyolali tidak berwenang mengadili perkara a quo.

2. Daluwarsa (Lewat Waktu).

Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muljono alias Warso Mulyono diterbitkan pada tanggal 11 April 1985, sejak keputusan tersebut dikeluarkan sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Boyolali telah berlangsung selama lebih dari 33 tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 1967 KUHPdt yang berbunyi "**Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat**

Hal 13 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

Dengan demikian hak Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sudah lewat waktu (daluwarsa) karena sudah lebih dari 30 tahun, oleh karena itu gugatan Penggugat sangat beralasan secara hukum untuk ditolak.

3. Gugatan kabur (*Obscuur Libeel*).

a. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melanggar peraturan perundang-undangan dengan melampaui kewenangan menerbitkan Surat Keputusan Nomor Skep/195/VI/1985 tanggal 11 April 1985, sehingga Penggugat berpendapat bahwa keputusan tersebut cacat hukum, akan tetapi dalam petitumnya Penggugat tidak mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut.

b. Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muljono alias Warso Mulyono adalah **Surat Keputusan Nomor Skep/195/VI/1985** tanggal 11 April tahun 1985 yang diterbitkan **oleh Panglima Komando Daerah Udara IV, Tergugat I. Sedangkan Yang Benar** adalah Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muljono alias Warso Mulyono adalah **Surat Keputusan Nomor Skep/195/IV/1985 tanggal 11 April tahun 1985 yang diterbitkan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia**. Dengan demikian **Penggugat sangatlah salah dan sangatlah kabur dalam mendalilkan dasar gugatannya dan sangat-sangat mengada ada, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

4. Error In Personna.

a. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak lengkap, karena **tidak mengikut sertakan:**

- 1) **Caretaker Desa Ponggok** yang melaporkan bahwa Penggugat sebagai aktifis politik biro Partai Komunis,

Hal 14 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



- 2) **Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan ketertiban Daerah Jateng dan DIY** yang menetapkan Penggugat Muljono alias Warso Mulyono masuk dalam golongan B-2 sesuai Keputusan Pangkopkamtib Nomor KEP-028/KOPKAM/10/1968 tanggal 18 Oktober 1968 yang telah disempurnakan dengan KEP-010/KOPKAM/3/1969 tanggal 3 Maret 1969.
- 3) **Panglima Komando Daerah Udara IV**. selaku atasan langsung dari Tergugat I.
- 4) **Panglima ABRI** yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Skep/195/IV/1985 tanggal 11 April 1985 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muljono alias Warso Mulyono

b. **Salah Sasaran.**

Bahwa Penggugat telah salah dalam mendalilkan gugatannya, terkait dengan pejabat yang mengeluarkan surat Keputusan **Nomor Skep/195/IV/1985, tanggal 11 April 1985, bukan Komandan Lanud Panasan, tetapi** Panglima ABRI (TNI), Komandan Lanud Adi Soemarmo hanya mengusulkan secara berjenjang ke Komando Atas yang selanjutnya diteruskan ke Mabes TNI (Panglima ABRI), dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada para Tergugat telah salah alamat (error in persona), sehingga sudah seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara, sehingga seluruh dalil dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah didalilkan pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa para Tergugat menyangkal seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh para Tergugat, maka agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat yang menyesatkan tersebut, dengan ini para Tergugat akan mengemukakan hal-hal yang sebenarnya sesuai fakta hukum.
3. Bahwa pada angka 11 dan 18 dalam dalil Penggugat menyatakan bahwa Penggugat Muljono alias Warso Mulyono telah diperiksa oleh penyidik PUPERDAM Surakarta.

Hal 15 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



Terhadap dalil tersebut Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam dalil pada angka 11 gugatannya, Penggugat sama sekali **TIDAK MENDALILKAN** mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan Puperdam terhadap Penggugat Muljono alias Warso Mulyono.
- b. Bahwa para Tergugat berkeyakinan penuh ada hal-hal yang disembunyikan oleh Penggugat, oleh karena itu para Tergugat berpendapat bahwa di dalam mengajukan gugatan ini Penggugat tidak terbuka dengan kata lain penggugat punya maksud tersembunyi dibalik gugatan ini.
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12,14,dan 20 dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada intinya bahwa Tergugat I,Tergugat II, dan Tergugat III telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian.

Terhadap dalil tersebut Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa salah satu alasan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah.
- b. Bahwa proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai pegawai Negeri Sipil atas nama Muljono alias Warso Mulyono, tidak dilakukan asal-asalan atau mengada ada sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, melainkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu dan sudah melalui prosedur serta hierarkhi kemiliteran yang benar.
 - 1) Bahwa pada tanggal 5 September 1984 terbit Surat Keputusan Laksus Pangkoptikmbda Jateng dan DIY Nomor SKEP/59/Kamda/IX/1984 tentang Penentuan Klasifikasi Penggolongan Terlibat G.30.S/PKI Sdr Muljono alias Warso Mulyono PNS Dislog Lanuma Adisumarmo sesuai Keputusan PANGKOKAMTIB nomor: KEP-028/KOPKAM/10/1968 tanggal 18 Oktober 1968 yang telah disempurnakan dengan KEP-

Hal 16 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



010/KOPKAM/3/1969 tanggal 3 Maret 1969. Adapun tembusan surat tersebut antara lain dikirimkan kepada Dan Lanuma Adisumarmo, dan Tua Tening Lanuma Adisumarmo.

- 2) Bahwa pada Tanggal 2 Oktober 1984 Komandan Lanuma Adisumarmo menindak lanjuti Surat Keputusan Laksus Pangkopkamtibda Jateng dan DIY Nomor: SKEP/59/Kamda/IX/1984 tentang Penentuan Klasifikasi Penggolongan Terlibat G.30.S/PKI Sdr Muljono alias Warso Mulyono PNS Dislog Lanuma Adisumarmo dengan berkirim surat kepada Panglima Komando Daerah Udara IV di Surabaya sesuai Surat Nomor R-/87/03/7/6/Set dengan tembusan kepada Aspam Mabesau, Kadiskum Mabesau, Kajan Minpers Mabesau.
- 3) Bahwa pada tanggal 27 November 1984 Asisten KASAU Urusan Pengamanan (Aspam) bersurat kepada Kepala Jawatan Administrasi Personel TNI Angkatan Udara dengan surat Nomor R/228/01/20/342/Teningau tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. Muljono al. Warso Mulyono PNS Dislog Lanuma Adisumarmo NIP 030095543.
- 4) Bahwa pada tanggal 6 Desember 1984 terbit Telegram Kajaminpers Jakarta Nomor: TR/II/84 yang berisi pemberitahuan bahwa Muljono alias Warso Mulyono anggota Dislog Lanuma Adisumarmo akan diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal 31 Desember 1984 mendahului SKEP Menhankam, oleh karenanya gajinya dibekukan terhitung sejak 1 (satu) Januari 1985 dan yang bersangkutan dibebaskan tugas.
- 5) Bahwa pada tanggal 24 Januari 1985, Dan Lanuma Adisumarmo bersurat kepada Panglima Komando Udara IV tentang usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muljono alias Warso Mulyono anggota Dislog Lanuma Adisumarmo dengan berdasar kepada Telegram Kajaminpers Jakarta Nomor: TR/II/84.
- 6) Bahwa pada tanggal 18 Februari 1985, terbit Telegram Pangkodau IV kepada Kajaminpers AU dengan Nomor TR/049/85 yang berisi menyetujui usul Danlanuma Adisumarmo untuk

Hal 17 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muljono alias Warso Mulyono anggota Dislog Lanuma Adisumarmo.

7) Bahwa pada tanggal 13 Maret 1985, atas nama Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Asisten Personel bersurat kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan Nomor R/181/III/1985 tentang Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama PNS Muljono alias Warso Mulyono NIP 030095543 Pengatur Muda Tk.I Golongan II/b.

8) Pada tanggal 11 April 1985 terbit Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor Skep/195/IV/1985 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muljono alias Warso Mulyono.

c. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami prosedur surat menyurat di lingkungan TNI (ABRI), gugatan Penggugat tidak lebih dari gugatan coba-coba karena tidak didukung oleh argumentasi, dalil dan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil tersebut.

6. Didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat diberhentikannya Muljono alias Warso Mulyono dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat.

Tanggapan Para Tergugat

Para Tergugat berkeyakinan penuh bahwa proses pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Muljono alias Warso Mulyono sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku saat itu. Dengan demikian tindakan yang dilakukan Para Tergugat TIDAK dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga kerugian-kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada korelasinya dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Muljono alias Warso Mulyono sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan :

Hal 18 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi para Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor Skep/195/IV/1985 tanggal 11 April 1985 tentang Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muljono alias Warso Mulyono yang dikeluarkan Panglima ABRI adalah sah secara hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Pebruari 2019 Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Byl. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.476.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Byl. tanggal 6 Maret 2019 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Byl. tanggal 21 Pebruari 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 15 Maret 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 19 Maret 2019 dan tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal - April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Mei 2019;

Hal 19 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Boyolali masing-masing pada tanggal 8 Maret 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Byl. karena pertimbangan-pertimbangan hukum *yudex facti* tidak tepat, sebagaimana lengkap terurai dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini pada tingkat pertama

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Boyolali;
3. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk melanjutkan kembali terhadap pemeriksaan perkara menurut hukum acara yang berlaku yang waktunya akan ditentukan kemudian;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat banding secara tanggung renteng kepada Para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Kuasa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Boyolali sudah tepat dan benar sebagaimana lengkap terurai dalam Kontra Memori Bandingnya,

Hal 20 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat;
- Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 21 Pebruari 2019 Nomor: 42/Pdt.G/2018/PN Byl.;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul oleh perkara *a quo* kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru lagi yang dapat dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat yang dapat melemahkan atau dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Byl. tanggal 21 Pebruari 2019 serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum pembuktian dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Byl. tanggal 21 Pebruari 2019 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat adalah dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peraturan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Hal 21 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Byl. tanggal 21 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, oleh kami H. Arifin, S.H.,M.M., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Dina Krisnayati, S.H. dan Suharjono, S.H.,M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG tanggal 9 April 2019, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Aini Zulfah, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dina Krisnayati, S.H.

H. Arifin, S.H.,M.M.

ttd.

Suharjono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Hal 22 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 23 dari 23 hal putusan Nomor 195/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)